



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 78 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 104 TAHUN 2018
TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 104 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang, serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209);

2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);
7. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 75);
8. Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 105).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 104 TAHUN 2018 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 105), diubah sebagai berikut:

1. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

PROGRAM DAN KEGIATAN

2. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 9 (sembilan) pasal, yakni Pasal 33A, Pasal 33B, Pasal 33C, Pasal 33D, Pasal 33E, Pasal 33F, Pasal 33G, Pasal 33H, dan Pasal 33I sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan program meliputi:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- b. Program Pengendalian Penduduk;
- c. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
- d. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
- e. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- f. Program Perlindungan Perempuan;
- g. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
- h. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
- i. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
- j. Program Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 33B

- (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A huruf a, terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
 2. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
 3. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
 5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- b. Administrasi Keuangan
 - 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
 - 4. Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
 - 5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - 6. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 7. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
 - 8. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
 - 9. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- c. Administrasi Umum
 - 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
 - 5. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
 - 6. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
 - 7. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - 8. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - 9. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - 10. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - 11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 14. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 16. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 17. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - 18. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - 19. Pengadaan Mobil Jabatan
 - 20. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
 - 21. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
 - 22. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - 23. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
 - 24. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - 25. Pengadaan Mebeleur
 - 26. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
 - 27. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
 - 28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - 29. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

30. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 31. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
 32. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 33. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
 34. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 35. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
 36. Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Jabatan
 37. Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas
 38. Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Gedung Kantor
 39. Rehabilitasi Sedang / Berat Mobil Jabatan
 40. Rehabilitasi Sedang / Berat Kendaraan Dinas/Operasional
- d. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
 2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 3. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
 4. Pengadaan Pakaian Korpri
 5. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
 6. Pemulangan Pegawai yang Pensiun
 7. Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
 8. Pemindahan Tugas PNS
 9. Pendidikan dan Pelatihan Formal
 10. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 11. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Sekretariat sebagaimana diatur pada Pasal 3.

Pasal 33C

- (1) Program Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A huruf b, terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka
 - 1) Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - 2) Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)

- 3) Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
 - 4) Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan
 - 5) Pelaksanaan Survei / Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan
 - 6) Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal
 - 7) Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal
 - 8) Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota
 - 9) Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota
 - 10) Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal
 - 11) Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal
 - 12) Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan
 - 13) Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan
 - 14) Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
 - 15) Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK
- b. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
- 1) Perumusan Parameter Kependudukan
 - 2) Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
 - 3) Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
 - 4) Pemetaan Kependudukan
 - 5) Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan
 - 6) Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan
 - 7) Pengukurandan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)

- 8) Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain
 - 9) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
 - 10) Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
 - 11) Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
 - 12) Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
 - 13) Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
 - 14) Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan sebagaimana diatur pada Pasal 7.

Pasal 33D

- (1) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A huruf c, terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - 1) Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
 - 2) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - 3) Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
 - 4) Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang
 - 5) Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas)
 - 6) Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK
 - 7) Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
 - 8) Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK
 - 9) Pengendalian Program KKBPK
 - b. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
 - 1) Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB
 - 2) Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
 - 3) Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk

- Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
- 4) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
- c. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota
- 1) Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - 2) Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB
 - 3) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - 4) Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
 - 5) Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB
 - 6) Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
 - 7) Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB
 - 8) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
 - 9) Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
 - 10) Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
 - 11) Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran
 - 12) Peningkatan Kesertaan KB Pria
- d. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
- 1) Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
 - 2) Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
 - 3) Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
 - 4) Pembinaan Terpadu Kampung KB
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Bidang Keluarga Berencana sebagaimana diatur pada Pasal 11.

Pasal 33E

- (1) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A huruf d, terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - 1) Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan
 - 2) Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
 - 3) Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - 4) Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - 5) Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - 6) Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - 7) Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - 8) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - 9) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
 - 10) Penyerasian Kebijakan Dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK
 - 11) Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK
 - 12) Advokasi dan Promosi IPK
 - 13) Sosialisasi IPK
 - 14) Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK.

- b. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- 1) Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - 2) Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - 3) Pelaksanakan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
 - 4) Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana diatur pada Pasal 15.

Pasal 33F

- (1) Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A huruf e, Program Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A huruf f, Program Peningkatan Kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A huruf g, terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:
- a. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a) Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
 - b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
 - c) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
 - d) Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
 2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

- a) Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
 - b) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- a) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - c) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. Program Perlindungan Perempuan
1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- a) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- a) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

- c) Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten / Kota
 - d) Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b) Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
 - c) Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
 2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - c) Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 3. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana diatur pada Pasal 19.

Pasal 33G

- (1) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A huruf h, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A huruf i, Program Perlindungan Khusus Anak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A huruf j, terdiri atas kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
 1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota
 - a) Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b) Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
- b. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a) Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - c) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - d) Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c. Program Perlindungan Khusus Anak
 1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
 - c) Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
 - d) Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
 3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - c) Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- (2) Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan Anak sebagaimana diatur pada Pasal 23.

Pasal 33H

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian penggunaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A sampai dengan 33G, diatur dengan Peraturan Bupati mengenai Penjabaran APBD tahun berjalan.

Pasal 33I

Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A sampai dengan 33G, mulai berlaku sejak penyusunan anggaran tahun 2021.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di soreang
pada tanggal 26 Juni 2020

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di soreang
pada tanggal 26 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19740717 199803 1 003